



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 03 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **ARSIL ELFRIANTO Alias SISI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL.**  
Tempat lahir : Kendari.  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Maret 1987.  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : BTN Graha Beni Permai, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kodya Kendari.  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
2. N a m a : **BURHANUDDIN Alias PIAN.**  
Tempat lahir : Landawe.  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 09 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga, Kodya Kendari  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena para terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias ZIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL dan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias ZIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL dan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin hand traktor merk Mitsubishi warna hijau..
  - 1 (satu) kunci jenis tang merk WIPRO warna hitam campur hijau.
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang harga mesin traktor tertanggal 01 September 2012

. Dipergunakan pada perkara ASWAL Alias SIWAL ;
4. Menetapkan supay para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM- /RP-9/Epp.1/01/2012 tertanggal 14 Januari 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Arsip Agung SIZI, bersama-sama dengan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN dan ASWAL Alias SAWAL (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 September 2012 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Kantor UPTD BALITPO Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, kab. Konawe setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. ARSI Alias SIZI bersama-sama dengan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN dan ASWAL Alias SAWAL (dalam berkas terpisah) yang mengendarai mobil merk Avanza warna hitam kemudian singgah di depan lapangan sepak bola karena terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN hendak buang air besar namun saat itu ia menemukan gudang yang berisikan traktor sehingga ia kemudian memanggil terdakwa I. ARSI Alias SIZI setelah itu mereka mencungkil 2 buah lembar papan pada dinding gudang tersebut yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci tang dan setelah terbuka mereka terdakwa kemudian memanggil ASWAL Alias SAWAL (dalam berkas terpisah) yang berada di mobil dan kemudian masuk ke dalam gudang untuk membantu terdakwa ASWAL Alias SAWAL (dalam berkas terpisah) membuka baut mesin sedangkan terdakwa I. ARSI Alias SIZI menunggu di luar, terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN dan ASWAL Alias SAWAL (dalam berkas terpisah) kemudian membuka baut perekat dari body hand traktor tersebut dengan menggunakan kunci kacamata ukuran 18 dan 19 serta kunci tang yang digunakan untuk mencungkil papan, setelah terlepas dari bautnya terdakwa I kemudian ikut masuk ke dalam gudang dan langsung mengangkat mesin tersebut dari bodynya bersama terdakwa II BURHANUDDIN Alias PIAN dan mengeluarkan dari gudang melalui dinding yang terbuka tersebut, setelah berada di luar terdakwa I ARSI Alias SIZI dan terdakwa II BURHANUDDIN Alias PIAN dan ASWAL Alias SAWAL kemudian mengangkat mesin tersebut ke mobil yang terparkir di sebelah jalan dan kemudian mereka terdakwa meninggalkan gudang tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menggunakan mobil yang dikendarai oleh ASWAL Alias SAWAL menuju ke Kendari.

- Bahwa keesokan harinya mesin tersebut dijual kepada saksi IVAN M sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil penjualan tersebut oleh mereka terdakwa kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, kantor UPTD BALITPO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **SUTARTO.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama dengan ASWAL Alias SIWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO ;
- Bahwa awalnya datang AMBO LIAMBO menyampaikan kepada saksi kalau mesin traktor hilang dan saksi mengatakan dari mana dia mengetahuinya dan dijawab dari SUTRISNO ;
- Bahwa selanjutnya kami melihat ke dalam gudang dan sudah terhamburan dimana 2 (dua) lembar papan dinding telah terbongkar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala BALITPO yaitu drs. IRAWAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa UPTD BALITPO mengalami kerugian termasuk para petani yang sering menggunakan mesin tersebut ;

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## 5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. **Saksi SUTRISNO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama dengan ASWAL Alias SIWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO ;
- Bahwa awalnya ketika saksi mengembala kambing, saksi melihat 2 (dua) lembar papan gudang telah terbuka dimana saksi merasa curiga jangan-jangan ada yang buka ;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada AMBO LIAMBO kalau ada 2 (dua) lembar papan gudang yang terbuka kemudian AMBO LIAMBO menyampaikan kepada SUTARTO ;
- Bahwa selanjutnya kami masuk dan melihat ke dalam gudang dimana saksi menemukan beberapa baut yang berada di samping body hand traktor dan melihat mesin hand traktor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa UPTD BALITPO mengalami kerugian termasuk para petani yang sering menggunakan mesin tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. **Saksi IVAN. M.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama dengan ASWAL Alias SIWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung para terdakwa mengambil mesin hand traktor tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya ARSIL mengundang saksi lewat HP dan mengatakan kalau ada mesin yang hendak dia jual, lalu saksi bilang "saya lihat dulu barangnya" ;
- Bahwa datang ARSIL dengan 3 (tiga) temannya dimana ARSIL juga membawa mesin tersebut ;
- Bahwa mesin traktor tersebut saksi beli dari para terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mesin yang dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah barang curian nanti saksi ketahui setelah Polisi datang kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa UPTD BALITPO mengalami kerugian termasuk para petani yang sering menggunakan mesin tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 4. Saksi **ASWAL Alias SAWAL**.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan para terdakwa mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola saksi hendak kencing lalu saksi turun dan saat itu saksi melihat sebuah gudang ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan para terdakwa menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;
- Bahwa saat keadaan sekeliling aman saksi dan para terdakwa mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu kami masuk ke dalam gudang tersebut ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian saksi menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan saksi berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para terdakwa mengambil mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari untuk dijual ;
- Bahwa kami menjual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias SIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa bersama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak kencing lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang ;
- Bahwa ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;
- Bahwa saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu kami masuk ke dalam gudang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;

- Bahwa para terdakwa membuka mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari untuk dijual ;
- Bahwa kami menjual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;

### **Terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa para terdakwa bersama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak kencing lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang ;
- Bahwa ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;
- Bahwa saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu kami masuk ke dalam gudang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian





9

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;

- Bahwa para terdakwa membuka mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari untuk dijual ;
- Bahwa kami menjual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin hand traktor merk Mitsubishi warna hijau.
- 1 (satu) buah tang merk Winpro warna hijau hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang harga mesin traktor tertanggal 01 September 2012

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin traktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang ;

- Bahwa benar ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;
- Bahwa benar saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu kami masuk ke dalam gudang tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;
- Bahwa benar para terdakwa membuka mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari untuk dijual ;
- Bahwa benar kami menjual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;
- Bahwa benar keesokan harinya saat saksi SUTRISNO sedang mengembalikan kambing melihat 2 (dua) papan gudang UPTD BALITPO terbuka karena curiga SUTRISNO memberitahukan kepada AMBO LIAMBO dan juga SUTARTO lalu mengeceknya ternyata benar mesin hand tarktor telah hilang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan kerugian bagi UPTD BALITPO maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias ZIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL dan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana para terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dapat mempengaruhi keabsahan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

### **ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor sebanyak 1 (satu) buah merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWAL Alias SIWAL dan pengakuan para terdakwa di persidangan awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak kencing lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;

Menimbang, bahwa saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu para terdakwa dan ASWAL masuk ke dalam gudang tersebut lalu memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;



## 13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan para terdakwa menerangkan para terdakwa membuka mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari dan dijual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

### **ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor sebanyak 1 (satu) buah merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTARTO, saksi SUTRISNO , ASWAL Alias SIWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) serta pengakuan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan kalau mesin hand tarktor merk MITSUBISHI tangkinya berwarna hijau adalah milik UPTD BALITPO dan bukan milik para terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

### **ad.4. Unsur Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;





## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWAL Alias SIWAL (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUTARTO dan saksi SUTRISNO serta pengakuan para terdakwa di persidangan awalnya para terdakwa mengambil mesin hand tarktor tersebut tanpa sepengetahuan dan sijin dari pemiliknya yaitu UPTD BALITPO, sehingga dengan demikian maka unsure “dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

### **Ad. 5 Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau keadaan tersebut dikehendaki oleh pelaku-pelakunya dan tidak boleh hanya ada 1 (satu) orang pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di gudang Kantor UPTD BALITPO tepatnya di Kel. Watundehoa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin tracktor sebanyak 1 (satu) buah milik UPTD BALITPO merk MITSUBISHI berwarna tangki hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWAL Alias SIWAL dan pengakuan para terdakwa di persidangan awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak kencing lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut kemudian para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;

Menimbang, bahwa saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu para terdakwa dan ASWAL masuk ke dalam gudang tersebut lalu memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias





## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan para terdakwa membuka mesin handtraktor tersebut kemudian mesin hand traktor dikeluarkan dari gudang lalu mengangkatnya menggunakan tali dan kayu untuk dibawa ke mobil selanjutnya kami menuju Kendari dan dijual kepada saksi IVAN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil dan sisanya dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut terlihat perbuatan para terdakwa dilakukan bukan hanya satu orang tetapi lebih dari 1 (satu) orang yaitu para terdakwa dan ASWAL Alias SAAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perannya masing-masing, sehingga dengan demikian maka unsur “yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi ;

### **Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah cara para terdakwa untuk sampai pada tujuan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa unsure ini sifatnya alternative yang artinya tidak perlu keseluruhan dibuktikan, cukup satu saja yang terpenuhi maka unsure ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum para terdakwa melakukan aksinya terlebih dahulu telah bersepakat dan merencanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWAL Alias SIWAL dan pengakuan para terdakwa di persidangan awalnya para terdakwa bersama-sama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza yang dirental dan setibanya di dekat lapangan bola ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) hendak kencing lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saat itu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sebuah gudang lalu ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memberitahukan kepada para terdakwa mengenai gudang tersebut



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan para terdakwa terasing sah  
kemudian para terdakwa bersama ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju gudang untuk mengamati keadaan sekeliling ;

Menimbang, bahwa saat keadaan sekeliling aman para terdakwa dan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mencungkil papan gudang tersebut sebanyak 2 (dua) lembar lalu para terdakwa dan ASWAL masuk ke dalam gudang tersebut lalu memeriksa di dalam gudang tersebut dan menemukan hand traktor kemudian ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mobil dan mengambil tang lalu memberikannya kepada para terdakwa sedangkan ASWAL Alias SAWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar gudang jangan sampai ada orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka para terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam perkara lain maka kepada para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mesin hand traktor merk Mitsubishi warna hijau dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti



## 17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang telah mengikat tertanggal 01 September 2012, oleh karena masih ada terdakwa lain dalam perkara terpisah maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ASWAL Alias SAWAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias ZIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL dan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ARSIL ELFRIANTO Alias ZIZI Alias ADI Bin LAPAE FHOWEL dan terdakwa II. BURHANUDDIN Alias PIAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin hand traktor merk Mitsubishi warna hijau.
  - 1 (satu) buah tang merk Winpro warna hijau hitam.
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang harga mesin traktor tertanggal 01 September 2012Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ASWAL Alias SAWAL ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh kami : BASRIN, SH. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MALLEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri RATRIEKA YULIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. MUSAFIR, SH.

BASRIN, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALLEWAI.



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA

PANITERA/SEKRETARIS